





NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU UTARA
DAN
PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK
TENTANG
PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN JASA LAYANAN PERBANKAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU UTARA

NOMOR : W.29-HH.04.03-3218

NOMOR : 02/438-3-/18089

Pada hari ini Senin tanggal satu bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dua (01-08-2022), bertempat di Ternate, yang bertanda tangan di bawah ini :

PIHAK I	PIHAK II
	

1. **M. ADNAN**, selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. M.HH-26.KU.03.03 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 25 November 2020, yang berkedudukan di Jl. Cengkeh Afo No. 40 Ternate Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak I.
2. **VANCA PUTRA ADIKUSUMA**, selaku Manajer Area Manado PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Ketetapan Penempatan dan Penugasan, referensi SK DIR Nomor 02/032-KEP/DIR tanggal 26 Januari 2022, dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ternate Hasan Esa, berkedudukan dan berkantor di Ternate, dengan alamat Jalan Hasan Esa No.153, Kel. Takoma, untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak II.

Pihak I dan Pihak II secara sendiri-sendiri selanjutnya disebut sebagai Pihak dan secara bersama-sama disebut Para Pihak, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pihak I adalah instansi vertikal Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang berkedudukan di Provinsi Maluku Utara dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
2. Pihak II adalah badan usaha yang bergerak di bidang perbankan, yang kegiatan usahanya adalah memberikan pelayanan unggul dalam jasa layanan perbankan syariah.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Tahun 4867);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Indonesin Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

PIHAK I	PIHAK II
/	4

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asas Manusia Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2016 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2132);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asas Manusia Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2020 tentang, Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1579).

Para Pihak sepakat untuk menyusun Nota Kesepahaman tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Jasa Layanan Perbankan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Maluku Utara, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN



- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi Para Pihak dalam melakukan kerja sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.
- (2) Not Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja yang menunjang tugas pokok dan fungsi Para Pihak serta mengoptimalkan potensi Para Pihak dengan tetap mempertimbangkan peraturan, kebijakan, dan prosedur yang berlaku di lingkungan Para Pihak.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. tukar menukar data dan /atau informasi;
- b. pembukaan rekening tabungan pegawai;
- c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia bagi Para Pihak;
- d. sosialisasi dan edukasi layanan jasa perbankan;
- e. layanan Pembayaran Gaji Pegawai (Payroll), tunjangan, dan manfaat lainnya serta pembiayaan untuk para pegawai Pihak I;
- f. layanan pemberian fasilitas pinjaman untuk Pegawai;
- g. kegiatan lain yang disepakati Para Pihak.

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan dari Nota Kesepahaman ini;
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disusun oleh Para Pihak dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara;
- (3) Dalam hal ada layanan jasa perbankan milik Pihak I yang telah digunakan oleh Pihak I sebelum tanggal penandatanganan Nota Kesepahaman ini, dapat tetap dilaksanakan dengan ketentuan, tata cara dan mekanisme sesuai dengan perjanjian kerja sama yang telah ada, tanpa diperlukan adanya penandatanganan suatu perjanjian atau pengisian formulir/ aplikasi kembali.

Pasal 4
JANGKA WAKTU



- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan Para Pihak melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perpanjangan, perubahan, atau pengakhiran.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat kerja sama ini akan dibebankan pada anggaran Para Pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Para Pihak sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 7

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi yang akan disampaikan kepada Para Pihak terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan dialamatkan kepada:

Pihak I:

Kantor Wilayah

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara

Jalan Cengkeh Afo No. 40 Ternate Tengah

Telp. : (0921) 3122119

Faksimili : (0921) 3122118

Pihak II:

PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk

Kantor Cabang Ternate Hasan Esa

Divisi Marketing

Jl. Hasan Esa No.153, Kel. Takoma, Ternate

Telp : (921) 3122169



Faksimili : -

- (2) Penggantian data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberitahukan kepada masing-masing Pihak.
- (3) Penggantian data korespondensi wajib diberitahukan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kepada Pihak lainnya.

Pasal 8

KERAHASIAAN

- (1) Para Pihak sepakat untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan datadan/atau informasi yang diperoleh sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman termasuk data dan/atau informasi yang terdapat dalam jaringan dan sistem Para Pihak, kecuali informasi tersebut wajib dibuka berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun berdasarkan perintah otoritas yang berwenang dan/atau berdasarkan putusan dari badan peradilan yang berwenang.
- (2) Kewajiban menjaga kerahasiaan tersebut tetap berlaku, sekalipun Nota Kesepahaman telah berakhir.

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 9

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Setiap perubahan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut atas dasar kesepakatan Para Pihak dalam bentuk adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan Para Pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan Para Pihak.
- (3) Yang termasuk *force majeure* terdiri atas:
 - a. Bencana alam dan non-alam;
 - b. Kebijakan Pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - c. Keamanan yang tidak mengijinkan.

Pasal 10

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, diatas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap Pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

Pihak I



Pihak II



PIHAK I	PIHAK II
1	4